**Criminal Liability in Premeditated Murder Cases in Indonesia**

**Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia**

**Eka Candra Ramadhan**

***Abstract***

*Law enforcement in Indonesia, especially in the context of premeditated murder, is a reflection of legal principles and criminal responsibility. This is rooted in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which recognizes human rights and guarantees equality under the law. Along with social and cultural evolution, human behavior in social and political life becomes increasingly complex, giving rise to new legal problems that have the potential to harm society. Crimes, including murder, are regulated in the Criminal Code. Indonesia makes the death penalty the main sanction in the basic punishment, although many other countries have abolished it.*

*Murder is an act that causes the death of a person in violation of the law. The Criminal Code classifies murder into several categories, including premeditated and ordinary murder. Premeditated murder involves premeditation, with the death penalty as one of the sanctions. Criminal liability aims to provide a deterrent effect on perpetrators and prevent similar actions. However, it is necessary to ensure fairness and consistency in legal decisions and increase public understanding of the law.*

*Accuracy of decisions, strengthening the capacity of investigators, and legal education are important aspects in law enforcement related to premeditated murder. Regular evaluation of the sentences given should also be carried out to ensure they are commensurate with the severity of the crime. The application of fair legal principles, based on human rights, is the key to maintaining a balance between crime and punishment in Indonesia.*

*Keywords: Law enforcement, premeditated murder, death penalty, criminal responsibility, human rights*

**Abstrak**

Penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks pembunuhan berencana, merupakan cerminan dari prinsip hukum dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini berakar dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan di bawah hukum. Seiring dengan evolusi sosial dan budaya, perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan politik menjadi semakin kompleks, memunculkan permasalahan hukum baru yang berpotensi merugikan masyarakat. Kejahatan, termasuk pembunuhan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia menjadikan pidana mati sebagai sanksi utama dalam hukuman pokok, meskipun banyak negara lain telah menghapuskannya.

Pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan kematian orang dengan melanggar hukum. KUHP mengklasifikasikan pembunuhan menjadi beberapa kategori, termasuk pembunuhan berencana dan biasa. Pembunuhan berencana melibatkan perencanaan sebelumnya, dengan hukuman mati sebagai salah satu sanksinya. Pertanggungjawaban pidana bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindakan serupa. Namun, perlu memastikan keadilan dan konsistensi dalam putusan hukum serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum.

Ketepatan putusan, penguatan kapasitas penyidik, dan pendidikan hukum adalah aspek penting dalam penegakan hukum berkaitan dengan pembunuhan berencana. Evaluasi rutin terhadap hukuman yang diberikan juga harus dilakukan untuk memastikan sebanding dengan tingkat kejahatan. Penerapan prinsip hukum yang adil, berlandaskan hak asasi manusia, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara tindak kejahatan dan hukumannya di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pembunuhan berencana, Hukuman mati, Pertanggungjawaban pidana, Hak asasi manusia

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia berlandaskan pada prinsip hukum, hal ini dengan tegas diakui dalam amandemen Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum dan pemerintahan. Hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mencakup serangkaian hak yang melekat pada eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihargai, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, demi menghormati dan melindungi martabat manusia. Hak-hak ini tidak dapat dicabut, sehingga seseorang tidak bisa kehilangan status manusianya, tanpa mempedulikan seberapa buruk perilakunya atau seberapa kejam perlakuan yang diterimanya (Laia, 2021).

Pendiri negara telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar hukum, bukan semata-mata kekuasaan belaka. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Implikasi dari konsep negara hukum adalah bahwa setiap aktivitas masyarakat, tanpa pengecualian, harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum. Seiring dengan perkembangan budaya dan pengetahuan, perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan politik menjadi semakin kompleks. Ketika dilihat dari perspektif hukum, perilaku dapat dibagi antara yang sesuai dengan norma dan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma. Perilaku yang menyimpang dari norma cenderung menimbulkan isu hukum baru dan merugikan masyarakat. Dalam konteks kejahatan dewasa, berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Syarifudin, n.d.).

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan pidana mati sebagai sanksi utama dalam hukuman pokok. Praktik pidana mati di Indonesia adalah warisan dari masa kolonial Belanda, dan hingga kini masih berlaku. Meskipun demikian, Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870, kecuali untuk kasus kejahatan militer. Pada tanggal 17 Februari 1983, Indonesia juga menghapuskan pidana mati untuk semua jenis kejahatan. Perbedaan pendekatan ini menarik, karena sementara Indonesia menerapkan asas konkordansi untuk mempertahankan pidana mati, di Belanda, ancaman pidana mati sudah dihilangkan (Yanri, 2017).

Pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan kematian seseorang dengan melanggar hukum, baik itu dengan atau tanpa melawan hukum. Peraturan mengenai pembunuhan dapat ditemukan di Pasal KUHP, yang dikenal sebagai 'maker mati' atau pembunuhan. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa 'Seseorang yang dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain akan dihukum karena pembunuhan berencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, hingga dua puluh tahun.' Pasal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembunuhan sebagai tindakan berat yang direncanakan sebelumnya. Dengan merumuskan Pasal 340 KUHP seperti ini, pembuat undang-undang secara sengaja menganggapnya sebagai tindakan kriminal yang mandiri (Agustini & Purwanti, n.d.).

Pembunuhan berencana dianggap sebagai pelanggaran pidana yang paling serius. Dalam hal hukuman yang mungkin diterapkan, dapat mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama dua puluh tahun. Pembuat undang-undang yang merancang KUHP menggambarkan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan yang lebih berat. Dari sudut pandang kesalahan batin (schuld), hukuman bagi pembunuhan berencana seharusnya lebih berat. Ini karena pelaku pembunuhan berencana dianggap sebagai 'pembunuh berdarah dingin', yang memiliki kondisi batin yang berbeda dari pembunuh yang bereaksi secara emosional. KUHP tidak memberikan definisi atau kriteria yang jelas untuk unsur berencana, berbeda dengan beberapa istilah lain seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat, yang didefinisikan dalam Bab IX KUHP tentang arti beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang. Namun, interpretasi dan persyaratan unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan keputusan hakim (yurisprudensi). Hal ini wajar karena hukum tidak dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara komprehensif dan rinci; oleh karena itu, hukum harus dicari dan ditemukan. Setiap orang yang terlibat dalam masalah hukum memiliki peran dalam menemukan hukum. Hakim dianggap sebagai ahli dalam menemukan hukum karena mereka secara teratur menghadapi peristiwa hukum konkret atau konflik yang memerlukan penyelesaian (Iriyanto & Halif, 2021).

Pembunuhan berencana melibatkan perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, dengan tambahan unsur perencanaan sebelumnya. Perencanaan ini membutuhkan pemikiran yang tenang dan dipertimbangkan dengan cermat. Pelaksanaan pembunuhan berencana dapat mengakibatkan hukuman berat, yakni pidana mati. Meskipun sanksi yang tegas sudah tersedia, tindakan semacam ini masih terjadi dengan frekuensi yang tidak kecil. Penting untuk dicatat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan untuk memberikan bimbingan dan perlindungan. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dan juga kepada terpidana agar tidak mengulangi pelanggaran hukum serta menjadi anggota masyarakat yang baik (Rahmawati & Ketut Siregig, 2021).

Penegakan hukum perlu dipahami melalui tiga konsep utama. Pertama adalah konsep penegakan hukum secara menyeluruh yang mengamanatkan penerapan semua nilai yang mendasari norma hukum tanpa kecuali. Kedua adalah konsep penegakan hukum yang penuh menyadari bahwa konsep menyeluruh harus dibatasi oleh prosedur hukum. Terakhir, konsep penegakan hukum aktual muncul sebagai respons terhadap keterbatasan dalam penerapan hukum, termasuk sumber daya manusia, peraturan hukum, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembunuhan berencana dan pembunuhan, terdapat aktor utama dan pendukung dalam melaksanakan niat jahat tersebut. Perlakuan hukuman bagi aktor utama dan pendukung dibedakan berdasarkan hukum. Aktor utama, yang memiliki keterlibatan langsung dengan korban, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP, yang mengatur 'turut melakukan,' mencakup aktor utama yang terlibat dengan korban. Sementara itu, Pasal 56 KUHP, yang mengatur 'membantu melakukan,' mencakup individu yang mengetahui dan memberikan bantuan untuk memfasilitasi tindakan kejahatan tanpa melakukan intervensi langsung. Dalam hal ini, hukuman bagi pihak yang membantu melakukan adalah sepertiga dari hukuman bagi pelaku utama, jika persyaratan Pasal 56 KUHP terpenuhi (Ruslan & Durahman, 2021).

Konsekuensi dari tindak pidana pembunuhan adalah kehilangan nyawa dari korban, yang pada dasarnya adalah hal paling berharga bagi setiap individu. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat, melalui norma hukum positif, berupaya untuk melindungi nyawa warganya dari segala bentuk ancaman atau pelanggaran oleh orang lain dengan mengancamkan hukuman yang berat bagi pelaku pembunuhan. Selain itu, tindakan pembunuhan juga mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan bagi keluarga korban, terutama jika korban adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Kematian korban akan memiliki dampak ekonomis yang signifikan bagi keluarga yang ditinggalkannya, terutama dalam situasi krisis ekonomi dan moneter seperti saat ini. Dalam keadaan seperti ini, anak-anak korban mungkin terpaksa harus menghentikan pendidikan mereka dan bekerja dengan kemampuan terbatas untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga mereka. Selain itu, dampak psikologis yang traumatis mungkin juga dialami oleh anak-anak korban, terutama jika peristiwa pembunuhan terjadi di antara kedua orang tua mereka. Mereka akan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua secara tiba-tiba dan untuk waktu yang sangat lama. Karena mereka kehilangan korban selamanya, dan sekaligus mereka juga akan ditinggalkan oleh pelaku yang harus menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun (Hafid, 2015).

Kehadiran penderitaan yang spesifik dalam bentuk hukuman adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam sebagian aspek hukum pada umumnya. Terjadi ketika orang berharap agar norma-norma yang terdapat di dalamnya dihormati oleh semua pihak. Penderitaan ini berwujud hukuman bagi mereka yang melanggar kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan di dalamnya. Di bidang hukum pidana, dikenal lembaga perampasan kebebasan atau pembatasan kebebasan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap mereka yang melanggar norma-norma hukum pidana. Bahkan, dalam konteks ini, ada lembaga hukuman mati yang tidak ada di hukum-hukum umum lainnya. Pengenaan penderitaan terhadap mereka yang nyata-nyata melanggar norma-norma dalam hukum pidana seharusnya dipandang sebagai tindakan ekstrim atau sebagai langkah terakhir dalam upaya memperbaiki perilaku manusia (Marentek, 2019).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Tentang pembunuhan, baik yang disengaja maupun tidak, definisinya dapat bervariasi tergantung pada pendekatan hukum atau perspektif sosiologis serta psikologis yang menganggapnya sebagai perilaku menyimpang. Dalam kerangka hukum pidana, setiap individu yang terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Dari perspektif hukum ini, mengambil nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum dan merugikan pihak lain berlawanan dengan prinsip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di tengah banyaknya kejahatan dalam masyarakat, tindak kejahatan terhadap nyawa menjadi salah satu yang sering terjadi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan kejahatan terhadap nyawa berdasarkan unsur kesalahan dan subjeknya (nyawa). Dalam klasifikasinya, pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, termasuk pembunuhan biasa, yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Syarifudin, n.d.).

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya pelaksanaan tindakan konkret.

2. Terjadinya kematian individu yang bersangkutan.

3. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kematian yang terjadi.

Dalam kerangka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, ada tiga kategori utama:

a. Pembunuhan biasa: Pembunuhan dengan niat jahat yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan, "Seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, akan dikenai hukuman penjara dengan maksimal lima belas tahun."

b. Pembunuhan yang terkait dengan tindak pidana lain: Pembunuhan yang terjadi bersamaan dengan atau sebagai konsekuensi dari tindak pidana lain, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pasal ini menjelaskan, "Pembunuhan yang terkait, disertai, atau diikuti oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau memfasilitasi tindakan tersebut, atau untuk kepentingan pribadi atau memastikan penguasaan barang yang diperoleh melalui tindakan melanggar hukum, akan dikenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, dengan maksimal dua puluh tahun."

c. Pembunuhan berencana: Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal ini menyatakan, "Seseorang yang dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya untuk merampas nyawa orang lain akan dihukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi tertentu, yang maksimalnya dua puluh tahun" (Marentek, 2019).

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana terletak pada pelaksanaannya. Dalam pembunuhan, sesuai dengan Pasal 338 KUHP, tindakan tersebut terjadi secara spontan seiring dengan timbulnya niat untuk membunuh. Sementara dalam pembunuhan berencana, pelaksanaan ditunda setelah niat muncul. Ini memberi peluang bagi pelaku untuk merencanakan cara dan waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau membatalkan tindakan tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada kondisi psikologis pelaku sebelum melakukan tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam pembunuhan berencana, diperlukan ketenangan pikiran sebelum pelaksanaannya. Di sisi lain, dalam pembunuhan biasa, keputusan untuk membunuh dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan. Dalam pembunuhan berencana, kedua elemen ini terpisah oleh jangka waktu yang digunakan untuk mempertimbangkan dengan tenang cara melaksanakannya. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh dorongan emosional, dan pelaksanaannya direncanakan di bawah pengaruh dorongan tersebut (Yanri, 2017).

Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana mencakup pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun. Untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan, beberapa faktor harus dipertimbangkan, termasuk melakukan perbuatan pidana dengan sengaja atau karena kelalaian. Prinsip legalitas, yang tercermin dalam Pasal 1 KUHP, menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana kecuali yang diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Kemampuan untuk bertanggung jawab juga mencakup memiliki akal sehat. Artinya, seseorang harus mampu membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Seseorang yang tidak memiliki kapasitas mental yang sehat tidak dapat dianggap mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan tuntutan hukum, sementara orang dengan akal sehat dapat diharapkan untuk melakukannya sesuai dengan keinginan hukum (Agustini & Purwanti, n.d.).

**2. Pembahasan**

Tentang pembunuhan berencana, dimana tindak pidana pembunuhan merenggut nyawa seseorang secara sengaja setelah ada perencanaan waktu atau metode yang tujuannya adalah untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Dalam ranah hukum, pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat berujung pada hukuman mati. Komponen pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal 340 KUHP, melibatkan:

1. Subyek hukum: Merujuk pada individu yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum pidana, yang dalam hal ini adalah manusia.

2. Sengaja: Mengindikasikan bahwa pelaku secara sadar memiliki niat dan kesadaran untuk mencapai akibat yang telah diatur dalam undang-undang, didorong oleh motif atau pemenuhan nafsu.

3. Perencanaan lebih dahulu: Mengimplikasikan bahwa ada jeda waktu antara perencanaan tindakan dengan pelaksanaannya, memungkinkan perencanaan yang sistematis sebelum tindakan dilakukan (Agustini & Purwanti, n.d.).

Ketika menentukan apakah ada unsur perencanaan atau tidak, pihak berwenang dalam penegakan hukum memeriksa apakah ada niat yang mendasari perencanaan tindakan pembunuhan, dengan jeda waktu yang memungkinkan refleksi, contohnya, tentang bagaimana pelaksanaan pembunuhan akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana tergambar sebagai berikut: Pembunuhan biasa terjadi secara tiba-tiba, sementara pembunuhan berencana melibatkan perencanaan, dengan pelaksanaan penghilangan nyawa orang lain terjadi setelah adanya niat, diikuti dengan penyusunan rencana tentang bagaimana tindakan tersebut akan dilaksanakan dalam periode waktu yang memungkinkan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang. Ancaman hukuman untuk pembunuhan berencana jauh lebih berat daripada pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Pembunuhan berencana dapat dikenai hukuman mati, yang merupakan hukuman paling berat, tidak diberlakukan pada kejahatan terhadap nyawa lainnya. Hal ini dikarenakan beratnya hukuman ini terkait dengan adanya perencanaan sebelumnya. Selain ancaman pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan durasi tertentu, hingga dua puluh tahun (Yanri, 2017).

Pentingnya menjaga keseimbangan antara jenis kejahatan dan hukumannya, bukan hanya untuk kepentingan umum manusia, melainkan juga untuk memastikan bahwa setiap tindak kejahatan sebanding dengan dampak buruk yang dihasilkan pada masyarakat. Dalam konteks ini, alat yang digunakan oleh badan pembuat undang-undang dalam mencegah kejahatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjaga keamanan dan kebahagiaan masyarakat. Pembunuhan berencana dan pidana mati merupakan dua komponen yang erat terkait dalam domain hukum pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai kitab undang-undang pidana di berbagai negara yang mengatasi pembunuhan berencana dengan sanksi pidana mati. Teori-teori klasik tentang hukum pidana juga menghubungkan pembunuhan berencana dengan pidana mati dalam berbagai analisis. Para akademisi yang mendukung pidana mati menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan jenis hukuman ini (Hafid, 2015).

Pertanggungjawaban pidana adalah proses memberikan sanksi secara objektif terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan keobjektifannya diarahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat hukum untuk dikenai pidana atas perbuatannya. Pemidanaan merujuk pada tahap penetapan dan pelaksanaan sanksi dalam konteks hukum pidana. Kata "pidana" biasanya merujuk pada hukum, sedangkan "pemidanaan" berhubungan dengan pemberian sanksi. Pemidanaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan pada pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab secara fisik maupun mental. Hukum pidana materiil terdiri dari tindak pidana yang diuraikan secara berurutan, peraturan umum yang dapat diterapkan pada tindakan tersebut, dan sanksi yang mengancam tindakan tersebut. Di sisi lain, hukum pidana formil mengatur prosedur pelaksanaan pidana dan menetapkan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan tersebut (Rahmawati & Ketut Siregig, 2021).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Sistem hukum di Indonesia menjalankan prinsip pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Ini berarti bahwa individu yang terbukti bersalah dalam melakukan pembunuhan berencana akan dikenai sanksi pidana yang sesuai, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan durasi tertentu, hingga dua puluh tahun.

Terdapat perbedaan penting antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Pembunuhan biasa terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, sementara pembunuhan berencana melibatkan perencanaan sebelumnya dengan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ancaman hukuman untuk pembunuhan berencana jauh lebih berat.

Pemidanaan dalam kasus pembunuhan berencana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Hal ini mencerminkan tujuan pemidanaan dalam konteks hukum pidana untuk menjaga keamanan dan kebahagiaan masyarakat.

Dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana, penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat hukum untuk dikenai pidana yang dihukum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

1. **Saran**

1. Intensifikasi Pendidikan Hukum: Mendorong pendidikan hukum yang lebih intensif dan khusus terutama pada aspek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pembunuhan berencana. Ini dapat melibatkan program pelatihan tambahan, seminar, dan lokakarya untuk para profesional hukum.

2. Ketepatan dan Konsistensi Putusan: Meningkatkan ketepatan dan konsistensi putusan dalam kasus pembunuhan berencana. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pedoman yang jelas bagi hakim, jaksa, dan penyidik untuk menghindari interpretasi yang bervariasi.

3. Penguatan Kapasitas Penyidik: Memperkuat kapasitas penyidik untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan akurat dalam kasus pembunuhan berencana. Ini mencakup pelatihan dalam pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis forensik.

4. Edukasi Masyarakat tentang Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, terutama dalam konteks pembunuhan berencana. Kampanye pendidikan hukum dan penyebarluasan informasi dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindakan kriminal.

5. Evaluasi Rutin terhadap Hukuman yang Diberikan: Melakukan evaluasi rutin terhadap hukuman yang diberikan dalam kasus pembunuhan berencana. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kejahatan dan mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

74-Article Text-140-1-10-20200910. (n.d.).

127-Article Text-837-1-10-20220212. (n.d.).

229622467. (n.d.).

ANALISIS\_UNSUR\_UNSUR\_PASAL\_340\_KUHP\_TENT. (n.d.).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. Jurnal Yudisial, 14(1), 19. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402

jm\_lexcrimen,+11.+Azhar+Hafid\_edit. (n.d.).

jm\_lexcrimen,+11.+Junior+Imanuel+Marentek\_crimen.docx. (n.d.).

Panah, J., Yang, K., Tinggi, S., Hukum, I., Selatan, N., Laka, O. :, & Laia, D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Vol. 1, Issue 1).

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). 79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional (Vol. 2, Issue 1).

Rahmawati, D., & Ketut Siregig, I. (n.d.). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404